

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					<input checked="" type="checkbox"/>								

Pengembalian Uang Korupsi Bertambah Rp100 Juta

Polda Lampung segera memanggil saksi dan tersangka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

ASRUL SEPTIAN MALIK

TERSANGKA korupsi Jalan Ir Sutami mengembalikan kerugian negara sebesar Rp100 juta.

Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro mengatakan pengembalian uang sejumlah Rp100 juta itu setelah jajaran Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyitaan.

Sebelumnya Polda Lampung telah menyita Rp10 miliar dari PT Usaha Remaja Mandiri (URM) sebagai pengembalian kerugian negara. "Sudah ada penyitaan Rp100 juta 5 Mei 2021 kemarin," ujarnya, Minggu (9/5).

Uang tersebut disita dari salah satu tersangka. Namun, kepolisian belum mengungkapkan siapa tersangka tersebut. "Dari salah satu tersangka yang diperoleh dari Engsit," kata alumnus Akbari 1988 itu.

Untuk itu, Polda Lampung segera menyusun jadwal pemanggilan ke lima pelaku dalam agenda pemeriksaan lebih lanjut. "Jadwal panggil para saksi dan tersangka sedang disusun," katanya.

Hingga kini, kepolisian belum menahan lima orang tersangka yakni

Bambang Wahyu Utomoselaku direktur, Hengki Widodo alias Engsit selaku Komisariss Utama, Bambang Hari-adi Wikanta selaku pengawas proyek tersebut, Sahroni dan Rukun Sitepu dari Direktorat Bina Marga Kemen-PUPR.

Mereka terlibat kasus korupsi pengerjaan Jalan Ir Sutami Sriwono tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran Rp147 miliar yang dikerjakan oleh PT URM milik Hengki Widodo alias Engsit.

Tunggu Hasil Audit

Penahanan kelima tersangka, kata dia, akan dilakukan jika hasil audit dari BPK RI keluar.

Hal itu untuk menentukan cara spesifik besaran kerugian negara akibat korupsi tersebut. Sementara kerugian negara yang ditaksir Polda Lampung mencapai Rp65 miliar.

"Penahanan terhadap para tersangka akan dilakukan jika perhi-

tingan kerugian sudah turun dari BPK, karena berkaitan dengan masa penahanan yang terbatas (maksimal 120 hari sesuai Ku-hap)," ujarnya.

Selain itu, ke-

polisian terus merampungkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejati Lampung. Potensi adanya pelaku lain yang terlibat bergantung pada hasil penyidikan yang sedang bergulir. "Kami buat SK Penetapan tersangka dan akan dikirimkan ke Kejati Lampung, ke Bareskrim, dan KPK," kata dia.

Polda memastikan adanya pengembalian kerugian negara tidak menghentikan penyidikan.

Penahanan terhadap para tersangka akan dilakukan jika perhitungan kerugian sudah turun dari BPK.

"Pengembalian hanya akan memengaruhi besarnya tuntutan atau vonis dalam persidangan nanti," kata dia.

Kasus korupsi jalan nasional itu terendus setelah diketahui pengerjaannya tidak sesuai dengan kontrak kerja, sehingga mengakibatkan estimasi kerugian sementara sekitar 44,2% dari pagu anggaran. Hal itu diperparah dengan ditemukannya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Dari perkara tersebut sebanyak 54 saksi telah diperiksa. Polda juga telah dimintai keterangan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung, ahli Hukum Pidana dari UI, dan ahli dari lembaga pengadaan barang dan jasa.

Kepolisian pun menggeledah ruang kerja Komisariss, ruang direktur, ruang staf, dan ruang karyawan di kantor PT URM.

Dari penggeledahan, disita dokumen kontrak dan dokumen lainnya terkait pengerjaan, dua CPU, *flash disk*, dan tiga cap stem-pel milik perusahaan orang lain di kantor PT URM. (K2)